



PUTUSAN

Nomor 2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Haryanti binti Memet Riyadi, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Alimudin, Gang Ketapang, RT038, Nomor 123, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menguasai perkaranya kepada G. Dyah Lestari Wahyuningtyas KSPA, S.H, M.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dyah Lestari dan Rekan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 22 Nopember 2022 Nomor 666/SK-KS/XI/2022/PA.Smd beralamat di Jalan H. Suwandi 2 RT. 24 Nomor 29 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Hatta bin Hamzah, tempat dan tanggal lahir Kalosi, 15 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman
Jalan Sultan Alimudin, Gang Ketapang, RT038,
Nomor 123, Kelurahan Sambutan, Kecamatan
Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 22 November 2022 dengan register perkara Nomor 2017/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 07 Februari 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal Kotamadya Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 90/22/II/2004 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Orang Tua Penggugat kurang lebih 3 tahun karena Tergugat saat itu seorang ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Senopati Nusantara yang lebih sering berlayar, ketika Kapal Senopati Nusantara tenggelam, Tergugat di bantu oleh Keluarga Tergugat untuk menjadi PNS dan di tempatkan di Kendari sekitar 4 tahun lebih 9 bulan, kemudian Tergugat di mutasi ke Samarinda sampai sekarang ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami - isteri dan di karuniai 3 orang anak :

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dylan Arkananta Abhipraya Riyadi Hatta, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Bogor, pada 14 Januari 2005 ; --

Rezky Pranaya Nanda Sagraha Hatta, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Bogor, pada 11 Desember 2009 ; -

Daffa Nibras Abiyu Hatta, berjenis kelamin laki laki, lahir di Samarinda, pada 12 Mei 2014 ;

5. Bahwa, sejak awal menikah Tergugat hobby bermain dengan banyak perempuan, hobby tersebut berlangsung sampai Penggugat dan Tergugat memiliki anak 3 orang, Tergugat tetap tidak bisa menghentikan kebiasaan buruknya main perempuan, Tergugat berdalih melakukan semua itu karena Tergugat sangat menginginkan anak perempuan, dan Tergugat berjanji akan menghentikan kebiasaan jika sudah punya anak perempuan, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat mengadopsi anak dari sebuah rumah sakit di Cibinong, kemudian Penggugat dan Tergugat memberi nama anak tersebut Almeera Abhisya Hatta, berjenis kelamin Perempuan lahir di Bogor, pada 06 Januari 2019 ;
6. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus goyah walaupun keinginan Tergugat sudah di penuhi oleh Penggugat yaitu memiliki anak perempuan, adapun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya antara lain ;
Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga ;
Tergugat hobby main perempuan dan hal tersebut di ketahui oleh semua keluarga Tergugat, baik Keluarga Penggugat ,maupun Keluarga Tergugat sudah pernah menasehati Tergugat namun tidak berhasil ;
Tergugat pernah memberi challenge anak No 01 dan anak No 02 challenge nya berupa lompat dari kamar sebuah hotel di lantai 10 yang di pesan oleh Tergugat, namun anaknya menolak dan lari ke kasur dan tarik selimut ketakutan, jam 2 pagi Tergugat keluar dari kamar, anak anak mengira Tergugat bunuh diri sendiri namun besok paginya Tergugat kembali ke kamar hotel dan mengatakan jika keliling tenggarong mencari Penggugat dan Anak No 3 serta anak No 4, esoknya anak anaknya yang ikut Tergugat

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita pada Penggugat perihal semua dan Tergugat menjawab "saya hanya challenge mereka"

Tergugat tidak bisa mengontrol emosi nya apabila terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mencaci maki dengan kata kata tidak pantas, kasar kotor dan penuh ancaman pada Penggugat

Tergugat selalu ingin di dengar omongannya sementara ketika Penggugat yang ngomong Tergugat tidak pernah menghiraukan sama sekali, Tergugat lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Penggugat sebagai istri, bahkan banyak aset tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat yang di beli dalam perkawinan berada di sulawesi atas anjuran Ibu Tergugat padahal Tergugat, Penggugat dan Anak Anak tinggal di samarinda ;

Tergugat selalu membesar besarkan masalah jika terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat Selalu menghina Penggugat dan selama ini Tergugat kurang menghargai Penggugat ;

Tergugat berulang kali mengancam bunuh diri jika Penggugat pengen bercerai dari Tergugat :

7. Bahwa pada 2018 sekitar pertengahan tahun, Penggugat pernah mengalami sakit (mohon maaf) di kemaluannya disebabkan virus yang di bawa Tergugat, Tergugat berhubungan intim dengan perempuan selain dengan Penggugat, hal ini menyebabkan Penggugat akhirnya di laser rahimnya di Bogor dan Tergugat sendiri saat itu di haruskan konsumsi obat antibiotik seharga 2 juta untuk sekali tebus resep agar bisa sembuh dari virus akibat tergugat berhubungan intim dengan perempuan yang bergonta ganti ;
8. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan cerai yang pertama, sekitar bulan januari 2021, Penggugat keluar dari rumah dan membawa anaknya No 3 dan No 4 bernama Almeera Abhisya Hatta, dan Daffa Nibras Abiyu Hatta, sementara Dylan Arkananta Abhpraya Riyadi Hatta dan Rezky Pranaya Ananda Sagraha Hatta bersama Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat merasa sangat berat hati meninggalkan Dylan Arkananta Abhpraya Riyadi Hatta dan Rezky Pranaya Ananda Sagraha Hatta bersama Tergugat karena Tergugat selama ini sibuk dengan pekerjaannya di kantor,

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Tergugat tidak mau jika di minta dating untuk Menjaga Anak Penggugat dan Tergugat, itu sebabnya Tergugat menghubungi Ibu Penggugat meminta Ibu dan Adik Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat guna menjaga anak anaknya yang saat ini masih tinggal bersama Tergugat, namun jika Ibu Penggugat kangen dengan cucu yang di Bogor maka Ibu Penggugat akan pulang ke Bogor dan anak anak tinggal sendirian dan harus bisa menjaga diri sendiri;

10. Bahwa ada Teman Tergugat yang tinggal di rumah Tergugat tetapi mereka tinggal di sana untuk mencari pekerjaan untuk jadi Anak Buah Kapal (ABK), jika mereka sudah mendapatkan pekerjaan maka mereka akan pergi dan anak anak kembali sendirian;
11. Bahwa pada bulan Februari 2022, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda dan di putus pada 22 Agustus 2022 dengan No perkara 492/Pdt.G/2022/PA.Smd, dan isi putusan dari gugatan Penggugat di tolak majelis hakim karena saksi yang di hadirkan Penggugat yaitu Ibu Penggugat tidak menginginkan adanya sebuah perceraian mengingat anak dari Penggugat dan Tergugat ada 4 orang, dan Ibu Penggugat berusaha merujuk Penggugat dan Tergugat ;
12. Bahwa Penggugat memang selama ini tidak bercerita secara detail tentang masalah sebenarnya karena Penggugat tidak ingin menambah beban pikiran Ibu Penggugat, dan Penggugat berusaha mengikuti saran Ibu Penggugat untuk kembali rujuk dengan Tergugat dengan alasan anak anak dan Penggugat tetap memilih untuk berpisah rumah dari Tergugat ;
13. Bahwa walaupun sudah rujuk namun Tergugat tidak merubah kebiasaan buruknya berhubungan intim dengan banyak perempuan, puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, Tergugat dengan alasan urusan keluarga pergi ke Makassar, sehari sebelum pulang ke Samarinda, Tergugat datang ke Spa di Hotel Claro tempat Tergugat menginap, Tergugat mengajak salah satu perempuan untuk berhubungan intim namun menurut Tergugat perempuan tersebut menolak dan hanya mau (Maaf) mengocok alat kelamin Tergugat, Penggugat mengetahui semua itu dari pengakuan Tergugat secara

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



langsung entah alasan apa Tergugat tiba tiba menceritakan semua itu ada Penggugat, Penggugat menanyakan kamu bayar berapa perempuan itu ? Tergugat menjawab Rp. 250.000 kemudian Penggugat mengatakan kamu bohong, di spa urut setengah badan aja Rp. 300.000 dan kalo full body Rp. 550.000, itu yang benar benar urut badan, kalo perempuan sampai mau (Maaf) mengocok kemaluanmu tidak mungkin dia hanya di bayar Rp.250.000 , akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara Tergugat dan Penggugat ;

14. Bahwa pada Oktober 2022, Penggugat keluar mencari makan malam di temani Teman Penggugat, Penggugat melihat sendiri Tergugat keluar dari karaoke diva di cium perempuan lain di depan Penggugat (posisi Penggugat ada di dalam mobil yang terparkir tidak jauh dari tempat karaoke), besok siangnya Penggugat menanyakan hal ini pada Tergugat dan di jawab oleh Tergugat ~perempuan itu ledis karaoke aku menyewanya untuk menemani nyanyi dan makan , Penggugat menanyakan selain itu apa lagi ? Tergugat kemudian menjawab ~aku Cuma peluk dan pangku saja, aku tidak memakainya~ Penggugat sudah benar benar tidak tahan dengan keadaan ini ;
15. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang mengandalkan hidup dari hasil kos kosan dan jualan online, sehingga walaupun hasil tidak terlalu banyak namun masih bisa mencukupi kebutuhan Penggugat dan 2 anak yang saat ini bersama Penggugat ;
16. Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, Tergugat meminta Penggugat mengurus sendiri perceraianya tetapi jangan sampai teman temannya di kantor mengetahui masalah perceraian ini ;
17. Bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi sekitar 1 tahun, Penggugat tinggal di kos kosan, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
18. Bahwa Tergugat tetap berkewajiban menafkahi anak anak nya yang masih di bawah umur atau Mummayiz, pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda dan di putus pada 22 Agustus 2022 dengan No perkara 492/Pdt.G/2022/PA.Smd, pada petitumnya Penggugat

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



meminta uang tunjangan untuk anak sebesar Rp. 10.000.000 tiap bulan dan akan mengalami kenaikan tiap tahunnya sebesar 10 %, Penggugat juga meminta nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000 :

19. Bahwa terkait sama uang tunjangan untuk anak Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 5.000.000, dann memberikan nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000 tiap bulan dengan alasan Tergugat hanya seorang PNS golongan II/B;
20. Bahwa Penggugat akui jika Tergugat adalah seorang suami yang sangat cerdas dalam banyak hal, berapa gaji Tergugat selama ini Penggugat tidak pernah tahu, semua surat surat penting di simpan di kantor yang tidak memungkinkan Penggugat bisa mengaksesnya, aset aset yang di beli selama mereka berumah tangga semua dokumennya di simpan rapi oleh Tergugat entah di mana Penggugat juga tidak pernah tahu, Penggugat selama ini hanya taunya bisa makan dan anak anak bisa sekolah ;
21. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha melakukan mediasi namun ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal kronologis dan atau dalil dalil tersebut diatas, Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dasar hukum sebagai berikut :
Undang Undang Perkawinan No 01 Tahun 1974 Bab VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 39 Ayat (2) yang berbunyi Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri :
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f. yang berbunyi Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal kronologis dan atau dalil dalil tersebut diatas, untuk pemeliharaan anak karena anak ke 1 dan kedua sudah di atas 12 tahun maka untuk pengajuan hak asuh anak antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Tergugat mengacu pada kompilasi hukum Islam pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian sebagai berikut :

Dylan Arkananta Abhpraya Riyadi Hatta, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Bogor, pada 14 Januari 2005 saat ini berumur 17 tahun ;

Rezky Pranaya Ananda Sagraha Hatta, berjenis kelamin Laki Laki, lahir di Bogor, pada 11 Desember 2009 saat ini berusia 13 tahun :

Maka Penggugat dapat mengajukan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian : huruf b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Daffa Nibras Abiyu Hatta, berjenis kelamin laki laki, lahir di Samarinda, pada 12 Mei 2014 saat ini berusia 8 tahun ;

Almeera Abhisya Hatta, berjenis kelamin perempuan lahir di Bogor, pada 06 Januari 2019 saat ini berusia 3 tahun ;

Sementara anak No 3 dan No 4 berusia di bawah 12 tahun, Maka Penggugat dapat mengajukan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian Dalam hal terjadinya perceraian : huruf a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

24. Bahwa berdasarkan hal-hal kronologis dan atau dalil dalil tersebut diatas, Penggugat dapat mengajukan uang nafkah anak terhadap Tergugat dengan dasar hukum Kompilasi hukum Islam :

Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian :huruf c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : huruf d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

25. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Muhammad Hatta Bin Hamzah) Terhadap Penggugat (Dewi Haryanti Binti Memet Riyadi) ;
3. Menetapkan anak yang bernama

Dylan Arkananta Abhpraya Riyadi Hatta, berjenis kelamin Laki Laki lahir di Bogor, pada 14 Januari 2005 ;

Rezky Pranaya Ananda Sagraha Hatta, berjenis kelamin Laki Laki lahir di Bogor, pada 11 Desember 2009 ;

Daffa Nibras Abiyu Hatta, berjenis kelamin Laki Laki lahir di Samarinda, pada 12 Mei 2014 ;

Almeera Abhisya Hatta, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor, pada 06 Januari 2019 ;

Di bawah pemeliharaan secara bersama, Anak Anak Penggugat dan Tergugat No 01 (Dylan Arkananta Abhpraya Riyadi Hatta) dan No 02 (Rezky Pranaya Ananda Sagraha Hatta) biar bersama Tergugat karena mereka harus menyelesaikan sekolahnya namun Tergugat tidak boleh membatasi akses Penggugat untuk bertemu anak No 01 dan No 02, begitu juga sebaliknya biar Anak No 03 (Daffa Nibras Abiyu Hatta) dan No 4 (Almeera Abhisya Hatta) bersama Penggugat karena mereka masih Mummyz atau di bawah umur sehingga masih sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, dan Penggugat tidak akan membatasi akses Tergugat untuk bertemu anak No 3 dan no 04;

4. Menetapkan nafkah anak sebesar yang harus di bayar Tergugat tiap bulan Rp.5.000.000 dan berlaku kenaikan 10 % tiap tahunnya sesuai isi Replik Tergugat pada gugatan cerai yang di ajukan Penggugat di Pengadilan Agama Samarinda dan di putus pada 22 Agustus 2022 dengan No perkara 492/Pdt.G/2022/PA.Smd, pada petitumnya Penggugat meminta tunjangan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



anak sebesar Rp. 10.000.000 namun Tergugat hanya menyanggupi Rp. 5.000.000 ;

5. Menetapkan nafkah Iddah yang harus di bayar Tergugat untuk 3 bulan Rp.5.000.000 sesuai isi Replik Tergugat pada gugatan cerai yang di ajukan Penggugat di Pengadilan Agama Samarinda dan di putus pada 22 Agustus 2022 dengan No perkara 492/Pdt.G/2022/PA.Smd, pada petitumnya Penggugat juga meminta nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000 namun Tergugat hanya menyanggupi Rp. 5.000.000 ;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan ke 4 hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pada tahap kesimpulan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama sama ingin bercerai ;

Bahwa karena Tergugat baru hadir pada persidangan memasuki tahap penyampaian kesimpulan, maka Majelis Hakim tidak melaksanakan mediasi apalagi Tergugat sendiri sudah ingin bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/22/II/2004 Tanggal 17 Pebruari 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta diparaf;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1279/2005 atas nama Dylan Arkanata Abhipraya Riyadi Hatta, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 27 Juni 2011 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 serta diparaf;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-10042019-0058 atas nama Almeera Abhista Hatta, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 10 April 2019 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.3 serta diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472072708140009 atas nama Almeera Muhammad Hatta, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 10 April 2019 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.4 serta diparaf;

5. Fotokopi isi chating antara Penggugat dan Tergugat bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.5 serta diparaf;

6. Fotokopi pesanan tiket dari Samarinda ke Jakarta bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.6 serta diparaf;

7. Fotokopi isi chating antara Penggugat dan Tergugat bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.7 serta diparaf;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Smd bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.8 serta diparaf;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sri Maryanti**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung pulau RT.1 RW.11, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bersepupu dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa anak pertama dan kedua tinggal bersama sama dengan Tergugat, sedangkan anak ke 3 dan ke 4 tinggal bersama sama dengan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat padamulanya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun terakhir ini ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada kantor Syahbandar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat selain PNS ;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Saksi 2, **Sukesi binti Banu**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rapak Lambur, RT02, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa anak ke 1 dan ke 2 tinggal bersama sama dengan Tergugat, sedangkan anak ke 3 dan ke 4 tinggal bersama sama dengan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat padamulanya rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan perceraian terhadap Tergugat, namun perkaranya ditolak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun terakhir ini ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS pada kantor Syahbandar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Penggugat, Tergugat mentransfer sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta setiap bulan)
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat selain PNS ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena baru hadir pada tahap kesimpulan ;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada persidangan yang ke 4 dan persidangan sudah memasuki tahap kesimpulan, maka Majelis Hakim tidak melakukan pengulangan pemeriksaan perkara dan tidak melakukan mendiasi terhadap Penggugat dan Tergugat, apalagi Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 tahun terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun terakhir ini, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selain perkara perceraian, Penggugat juga mengajukan perkara Hadhanah dan biaya pemeliharaan anak serta nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dan Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7 dan P.8 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi telah memenuhi formil pembuktian, dan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 P.3 dan P.4 yang merupakan bukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.7 yang merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan bukti bahwa Tergugat selalu menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berperkara masalah perceraian di Pengadilan Agama Samarinda ;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi keluarga/orang dekat Penggugat, yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 1 (satu) tahun lamanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga/orang dekat tersebut di atas, yang secara zahirnya keterangannya satu sama lain saling bersesuaian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta usaha perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Muhammad Hatta bin Hamzah) terhadap Penggugat, (Dewi Haryanti binti Memet Riyadi);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat untuk dipelihara secara bersama sama antara Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama Dylan Arkananta Abhipraya Riyadi Hatta, laki laki lahir di Bogor pada tanggal 14 Januari 2005 dan Rezky Pranaya Nanda Sagraha Hatta, laki laki lahir di Bogor pada tanggal 11 Desember 2019 diasuh/dipelihara oleh Tergugat, sedangkan Daffa Nibras Abiyu Hatta, laki laki lahir di Samarinda pada tanggal 12 Mei 2014 dan Almeera Abhisa Hatta diasuh /dipelihara oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua pada saat ini tinggal bersama sama Tergugat, sedangkan anak yang ketiga dan keempat tinggal bersama sama Penggugat, sesuai pula dengan keinginan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan demi kemaslahatan anak, maka terhadap keinginan Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan anak, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, penghasilan Tergugat serta dihubungkan dengan pembagian pengasuhan/pemeliharaan yang telah berlangsung dan diinginkan oleh Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yakni anak pertama dan kedua diasuh / dipelihara oleh Tergugat sedangkan anak ketiga dan keempat diasuh /dipelihara oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengasuh/memlihara anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua yang memiliki kebutuhan biaya yang lebih besar, maka secara otomatis Tergugat telah bertanggung jawab terhadap nafkah kedua anak tersebut, sedangkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga dan keempat juga menjadi tanggung jawab Tergugat yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah kepada Tergugat ini merupakan pelaksanaan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah yang telah menjadi sebab lahir anak *a quo* melalui rahim Penggugat, dan juga merupakan pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dari ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa untuk besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga dan keempat yang diasuh/dipelihara oleh Penggugat dengan mempertimbangkan kebutuhan anak, penghasilan Tergugat serta nafkah untuk anak pertama dan kedua yang menjadi tanggung jawab Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan akan menetapkan jumlah nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga dan keempat minimal Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, yang diserahkan oleh Tergugat setiap bulan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) Majelis Hakim terlebih dahulu melihat dan memperhatikan apakah Tergugat mempunyai pendapatan dan penghasilan lain diluar pekerjaannya sebagai ASN pada kantor Syahbandar dengan golongan II/b dan sepanjang pemeriksaan perkara Penggugat tidak dapat menyampaikan bukti autentik usaha lain Tergugat serta penghasilannya

Menimbang, bahwa sekalipun saksi ke 2 Penggugat Sukeski binti Banu pernah mendengar dari Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat mentransfer sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta) setiap bulan, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan bukti pengiriman uang tersebut baik dalam bentuk resi, cek, SMS bengkong serta bukti yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis P.8 Salinan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Smd, adanya kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, namun dalam persidangan perkara Cerai Gugat Nomor 2017 Tergugat hanya hadir pada persidangan memasuki tahap kesimpulan, maka sudah tidak ada saling jawab menjawab, sehingga tidak diketahui tentang kesediaanya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah dalam perkara cerai gugat belum pernah diatur dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1975 Jo Undang Nomor 16 tahun 2019 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tidak adanya kepastian tentang penghasilan dan persetujuan Tergugat di persidangan, maka tuntutan nafkah iddah Peggugat terhadap Tergugat harus dikesampingkan dan selanjutnya tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Muhammad Hatta bin Hamzah) terhadap Penggugat (Dewi Haryanti binti Memet Riyadi)
3. Menetapkan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dylan Arkananta Abhpraya Riyadi Hatta bin Muhammad Hatta, umur 17 tahun dan Rezky Pranaya Nanda Sagraha Hatta bin Muhammad Hatta umur 13 tahun kepada Tergugat dengan mewajibkan Tergugat untuk memberi akses (tempat ruang dan waktu) kepada Penggugat untuk bertemu, berkumpul sewaktu waktu membawa untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Daffa Nibras Abiyu Hatta binti Muhammad Hatta, umur 8 tahun dan Almeera Abhisya Hatta, umur 3 tahun kepada Penggugat dengan mewajibkan Penggugat untuk memberi akses (tempat ruang dan waktu) kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul sewaktu waktu membawa untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut ;
4. Menetapkan nafkah anak yang bernama Daffa Nibras Abiyu Hatta, umur 8 tahun dan Almeera Abhisya Hatta, umur 3 tahun menjadi tanggungan Tergugat (Muhammad Hatta bin Hamzah) minimal sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444.Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Manaf** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, dan **Rusdiana, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

ttd

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

ttd

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd



Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.2017/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)